

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat perlu ditinjau kembali agar lebih efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdaya guna, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN STAF AHLI BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi :
  1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
    - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - b) Sub Bagian Pertanahan; dan
    - c) Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah.

2. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :
    - a) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
    - c) Sub Bagian Organisasi; dan
    - d) Sub Bagian Perpustakaan.
  - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
    1. Bagian Perekonomian, membawahi :
      - a) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian; dan
      - b) Sub Bagian Promosi dan BUMD.
    2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Bina Program;
      - b) Sub Bagian Pengendalian; dan
      - c) Sub Bagian Pelaporan.
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      - a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kesehatan; dan
      - b) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
  - d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
    1. Bagian Umum, membawahi :
      - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
      - c) Sub Bagian Keuangan; dan
      - d) Sub Bagian Perlengkapan.
    2. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
      - a) Sub Bagian Pemberitaan;
      - b) Sub Bagian Protokol; dan
      - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Daerah.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
  - (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
  - (4) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
  - (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
  - (7) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  - c. Bagian Keuangan, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
    2. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Laporan;
  - d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi :
    1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
    2. Sub Bagian Perundang-undangan dan Perpustakaan;
  - e. Bagian Humas dan Dokumentasi, membawahi :
    1. Sub Bagian Dokumentasi; dan
    2. Sub Bagian Humas dan Protokol;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi staf ahli bupati terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - b. Staf ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Staf Ahli Bidang Administrasi Umum; dan
  - d. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 11 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 358

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2013

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAN STAF AHLI BUPATI

## I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung membawa perubahan yang sangat signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Penataan kembali struktur organisasi sekretariat daerah kabupaten, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dan staf ahli bupati didasarkan pada kebutuhan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan bidangnya dalam rangka terwujudnya pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang baik.

Tujuan penyusunan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal I

Cukup jelas

## Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013  
NOMOR 358